

132/7.16..4/PP. 2002

**PERANAN SURAT BUKTI KREDIT (SBK)
DALAM PERJANJIAN GADAI PADA PERUM
PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

oleh

DEVI WAHYUNI
97140179

*Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
(PK III)*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

NO.REG : 1155 / PK III / VIII - 2001

PERANAN SURAT BUKTI KREDIT (SBK) DALAM PERJANJIAN GADAI
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG

[DEVI WAHYUNI, 97140179, Fakultas Hukum UNAND, 67 halaman, tahun 2001]

ABSTRAK

Dalam perekonomian yang belum menentu sekarang ini, fungsi dan eksistensi pegadaian dimata masyarakat dari waktu ke waktu telah mengalami pergeseran yang positif. Tujuan pemanfaatan sudah bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi lebih mengarah kebutuhan yang produktif seperti biaya pendidikan, tambahan modal kerja, biaya usaha dll.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan 4 permasalahan yaitu bagaimana prosedur peminjaman uang dengan perjanjian gadai, kedudukan Surat Bukti Kredit (SBK) dalam perjanjian gadai dan cara pemecahan bagi nasabah maupun Perum Pegadaian apabila SBK tersebut hilang, tertinggal atau dipindah tangankan serta hambatan yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SBK tersebut.

Untuk memecahkan masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, penulis menggunakan pendekatan yuridis (empiris) sosiologis, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa wawancara / interview dengan informan yang daftar pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu.

Perum Pegadaian dalam menjalankan usahanya menggunakan SBK. SBK mempunyai peranan sebagai alat pembuktian dalam perjanjian gadai antara nasabah dan Perum Pegadaian. SBK merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi perjanjian pinjaman uang antara mereka dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan-ketentuan dari perjanjian pinjaman uang dengan jaminan gadai dimuatkan dalam SBK. Pada dasarnya SBK memberikan perlindungan kepada nasabah dalam hal kehilangan ataupun ketinggalan SBK. Orang yang tidak berkepentingan tidak dapat menebus barang jaminan karena ada pemeriksaan tanda tangan SBK Dwilipat dengan tanda tangan penebusnya.

Perum pegadaian dalam menjalankan usaha menghadapi kendala, sehingga akan menghambat perkembangan usaha Perum Pegadaian. Akibatnya Perum Pegadaian dapat mengalami kerugian. Untuk menghindari segala resiko dan kemungkinan adanya kerugian di kemudian hari, hendaklah Perum Pegadaian dalam menjalankan usahanya tetap berpedoman pada aturan pegadaian serta terhadap penaksir diperlukan sifat ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan jumlah taksiran, juga mengetahui harga pasaran barang jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan disegala bidang. Pada hakekatnya pembangunan merupakan proses perubahan disegala kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana yang matang sehingga yang telah ada menjadi lebih baik. Pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dewasa ini, semakin tinggi pula tingkat kebutuhan masyarakat akan modal, dimana modal merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktifitas usahanya.

Mengatasi permasalahan permodalan tersebut dibutuhkan badan-badan usaha yang bersedia memberikan pinjaman uang melalui suatu lembaga perkreditan baik lembaga bank maupun non bank yang lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Perum pegadaian sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Biasanya uang pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian disalurkan kepada masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah baik untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perum pegadaian adalah menunggu permintaan kredit disamping juga sebagai tempat penitipan barang bergerak. Dalam kegiatannya memberikan kredit, sebelumnya diadakan perjanjian kredit. Perjanjian pinjaman uang pada perum pegadaian dilakukan dengan gadai, sedang cara memberikan hak gadai dibedakan atas dua fase yaitu:

1. Fase pertama

Perjanjian untuk memberikan gadai

Fase ini adalah perjanjian pinjaman uang atau kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

2. Fase kedua

Perjanjian pemberian gadai.

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai. Penyerahan ini yang memerlukan keamanan bebas dari kedua belah pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pemberian gadai yang utama harus ada perjanjian gadai. Perjanjian gadai dapat dibuat secara bebas, tidak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan permintaan kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang masyarakat harus melalui beberapa prosedur dan tata cara mulai dari nasabah harus mengisi Formulir Permintaan Kredit dan menyerahkannya kepada kasir disertai dengan identitas nasabah. Penaksir menaksir barang jaminan nasabah serta mengisi dan menandatangani SBK Dwilipat. SBK yang asli diserahkan kepada nasabah sedang badan SBK asli diserahkan kepada kasir. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan disesuaikan dengan penggolongan dari harga barang jaminan nasabah. Jadi masing-masing pihak memegang SBK sebagai bukti perjanjian gadai yang merupakan bentuk perjanjian standar.
2. Keberadaan SBK dalam perjanjian gadai mempunyai peranan yang penting yaitu disamping sebagai bukti bahwa telah ada perjanjian pinjaman uang dengan gadai dalam waktu tertentu juga sebagai surat yang mempunyai kekuatan legitimasi untuk dapat melunasi barang jaminan.
3. SBK mempunyai kekuatan dalam perjanjian gadai karena SBK tersebut diinginkan oleh para pihak sebagai sesuatu kekuatan hukum yang dapat dipergunakan dalam mempertahankan haknya bila terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Perdata IB*, PT. Pembimbing Massa, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung.
- Bachsan Mustafa, dkk, 1982, *Azas-azas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung
- Burma Burhan, 1991, *Diktat Hukum Perjanjian*, FHUA, Padang.
- Fx. Suhardana, 1996, *Hukum Perdata I*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- G. Karta Sapoeira, 1989, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik dan Warisan, Bumi Aksara*, Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kurdianto, 1987, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Maryulis Martunus, 1993, *Pengantar Hukum Perdata*, FHUA Padang.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung
- , 1986, *Bab-Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung.
- R. Setiawan, 1987 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan IV, Bina Cipta, Bandung
- R. Soebekti dan Tjitrosudibyo, *KUH Perdata*, PT. Pradnya Paramita.
- R. Soebekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoon Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Badan Pembina Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yogyakarta.
- , 1981, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan IX, Sumur, Bandung
- , 1981, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Keputusan Direksi Nomor OPP. 2 / 67 / 5 / 1998